

## RESPONSIBILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI OMNIBUS LAW

Ratna Cahya<sup>1</sup>, Dini Yuliani<sup>2</sup>, Ii Sujai<sup>3</sup>  
Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1)2)3)</sup>

e-mail: ratna.cahya@gmail.com<sup>1</sup>, diniasyari16@gmail.com<sup>2</sup>,  
sudjaipnd79@gmail.com<sup>3</sup>

Submitted: 23-08-2024, Reviewed: 31-08-2024, Published: 12-09-2024

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pelayanan publik melalui omnibus law (UU Cipta Kerja). Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif dengan deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 (empat) orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pelayanan publik omnibus law (UU Cipta Kerja) belum optimal. Hal ini dapat diketahui dari adanya beberapa faktor penghambat yang dalam implementasinya harus dievaluasi dan ditingkatkan, diantaranya pada indikator Peraturan Pemerintah yang menjadi acuan dalam menindaklanjuti pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja); Adanya evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian organisasi atau Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat; dan adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menindaklanjuti pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).*

**Kata Kunci:** *Reponsibilitas; Pemerintah Daerah; Omnibus Law; Pengelolaan*

### PENDAHULUAN

Aturan atau regulasi merupakan instrumen yang penting dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara, dengan adanya regulasi masyarakat akan lebih tertib dan teratur. Tujuan dari adanya regulasi atau aturan yang dimaksud ialah untuk menjadi instrumen yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, baik itu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya.

Namun pada kenyataannya, regulasi yang masih tumpang tindih menjadi persoalan bagi pemerintah karena dianggap menjadi penghambat. Fenomena tumpang tindih aturan (*overlapping*) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah ternyata juga berdampak buruk terhadap pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari data Peraturan.go.id, yang menyatakan bahwa “pada periode 2015 hingga 2019, pemerintah telah menerbitkan 13.079 regulasi. Dari total jumlah tersebut, regulasi yang paling banyak diterbitkan

adalah dalam bentuk peraturan setingkat menteri, yakni 7.538 regulasi. Jumlah terbanyak selanjutnya adalah peraturan pemerintah sebanyak 4.889 regulasi dan paling sedikit adalah berbentuk peraturan pengganti undang-undang sebanyak 214 regulasi” (Sumber: <https://peraturan.go.id/perppu>, 2024).

Jumlah peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak proporsional atau dapat dikatakan terlalu banyak (*over-regulated*). Selain itu, sangat mungkin antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya saling tumpang tindih (*overlapping*), dan menimbulkan konflik. Kondisi semacam ini bisa terjadi pada semua sektor, termasuk dalam sektor ekonomi dan bisnis terutama investasi. Buruknya kualitas regulasi dan pelayanan publik secara langsung memberikan dampak kepada investasi. Birokrasi yang proses administrasinya berbelit-belit, estimasi waktu proses perizinan yang lama, membuat investor mengurungkan niat untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Padahal, investasi merupakan salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia.

Salah satu hal yang mendorong untuk dibentuk perundangan berbasis *omnibus law* melalui UU Cipta Kerja ialah guna mengantisipasi dampak tumpang tindih peraturan perundang-undangan dan tumpang tindih kewenangan sebagai dampak pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu dampak dari konflik norma adalah timbulnya gangguan pada fungsi birokrasi, dalam hal ini panjang dan rumitnya birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Seperti *omnibus law* dianggap sebagai terobosan dan solusi yang relevan bagi regulasi di Indonesia pada saat ini. Meski Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, sementara *omnibus law* lahir dari tradisi sistem hukum *common law*. Namun dalam dunia digital *ecosystem* dan *global governance*, tidak ada salahnya Indonesia menerapkan konsep hukum ini. *Omnibus law* merupakan konsep atau metode pembuatan peraturan yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Menurut pemerintah pusat *omnibus law* sangat bisa untuk diterapkan di Indonesia karena tidak bertentangan dengan undang-undang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Akan tetapi pada kenyataannya sebelum disahkan, *omnibus law* sudah banyak menuai kritik dan penolakan dari berbagai kalangan baik buruh, mahasiswa, ormas, dan masyarakat. Pasca diterbitkannya *Omnibus Law* UU Cipta Kerja tentu berdampak terhadap hak otonomi daerah yaitu kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan, dan pada akhirnya berpengaruh pula terhadap pelayanan publik. Karena setelah diterbitkannya Undang Undang Cipta Kerja tersebut, disatu sisi Pemerintah Daerah harus menaati aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat disatu sisi yang lain masyarakat di daerah yang terus pro dan kontra terhadap UU Cipta Kerja. Seharusnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Pusat

tetap memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk mengurus, mengelola dan meretaskan permasalahan di daerahnya, sehingga tidak terkesan seperti otonomi yang semu.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan konsep *Good Governance* di tingkat daerah. Artinya dalam menerapkan praktik *good governance* dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas pemerintah, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Salah satu pilihan strategis untuk menerapkan *good governance* di Indonesia adalah melalui penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja ini ialah ditinjau dari aspek tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan tolak ukur dalam menilai sekaligus mengatur sejauhmana pemberian layanan terhadap masyarakat telah berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang diberlakukan.

Berdasarkan hasil observasi awal, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sudah melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi Perda dan Perbup melalui Omnibus Law dengan UU Cipta Kerja. Namun pada kenyataannya dilapangan masih terdapat kekurangan, khususnya dalam monitoring evaluasi (monev) dari hasil penyelarasan Perda dan Perbup melalui Omnibus Law dengan UU Cipta Kerja di setiap SKPD. Kemudian, sosialisasi dan pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan hingga desa terkait tindaklanjut dari hasil penyelarasan perundang undangan yang baru belum dilaksanakan secara optimal. Selain itu, masih ada beberapa Perda dan Perbup yang belum rampung diselaraskan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja, alasannya disinyalir Pemda perlu melakukan terlebih dahulu pengkajian yang mendalam bersama SKPD dan DPRD Kabupaten Ciamis.

Hal ini dikarenakan sebelum disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja belum dilakukan uji publik terlebih dahulu. Sehingga, setelah disahkan baru diuji publik sedangkan Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa UU Cipta Kerja diimplementasikan dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan daerah setempat. Pada intinya tidak semua aturan yang terkandung dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan kondisi lingkungan atau wilayah di setiap daerahnya. Termasuk Kabupaten Ciamis, kondisi dan wilayah Kabupaten Ciamis yang memang kawasan dengan sektor industri pertanian, kehutanan dan perikanan yang lebih unggul, dan pelaku usaha yang masih memilih mengoperasikan dengan cara tradisional/manual. Sehingga adanya UU Cipta Kerja pun tidak terlalu diindahkan oleh masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA

Tanggung jawab atau tanggung jawab merupakan kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa pemberian layanan telah dilakukan sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Dengan kata lain, sederhananya, tanggung jawab merupakan cara mengukur tingkat partisipasi pemberi layanan dalam melaksanakan tugasnya. Nilai

responsibel berkaitan dengan pertanggung jawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi yang responsibel.

Menurut Carl J. Friedrich *responsibility* merupakan konsep yang berkenaan dengan standart profesionalisme atau kompetensi teknis yang tinggi. Untuk bisa melakukan penilaian terhadap apa yang menjadi sikap, maka sikap dan sepak terjang birokrat harus memiliki standar penilaian tersendiri yang sifatnya administrative atau teknis, dan bukan politis. Karena itu, *responsibility* juga sering disebut "*subjective responsibility*" Atau "*administrative responsibility*" (Hambali,2015). Adapun menurut Levine (1990) dalam (Mokoginta, 2021:51) mendefinisikan *responsibility* sebagai berikut: "*responsibility* adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam artian *responsibility* menjelaskan apakah birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit".

Dengan demikian *responsibility* merupakan salah satu acuan dalam menentukan baik atau tidaknya suatu birokrasi dalam memberikan pelayanan dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Busyra Azheri (2011:86) menerangkan bahwa: "*responsibility* berarti bertanggung jawab atas suatu kewajiban dan termasuk keputusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Mereka juga bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang, memperbaikinya, atau sebaliknya membayar ganti rugi atas kerusakan apapun". Sementara menurut Pinto (2013) dalam (Ummah 2020:26) menyatakan bahwa: "*responsibility* ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati".

Jabra dan Dwivedi (1989) dalam (Agnesia, 2020:35) yang merumuskan 5 (lima) dasar prinsip *responsibility*, antara lain:

1. Paham akan tanggung jawab.
2. Pemberian wewenang.
3. Evaluasi kinerja.
4. Tindakan akurat, adil, dan tepat waktu.
5. Komitmen dari pimpinan.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai *responsibility*, dapat kita simpulkan bahwa prinsip *responsibility* ialah prinsip tanggung jawab pada suatu perbuatan yang wajib dan secara sadar dilakukan dengan siap menanggung segala resiko yang didasarkan pada norma dan moral. Berdasarkan uraian diatas, *responsibility* merupakan tolak ukur untuk menilai penyelenggara pemerintahan menjalankan tanggung jawab dan wewenang yang diemban, serta melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.

Omnibus law merupakan produk hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding aturan yang disederhanakan. Menurut Kamus Hukum Merriam-Webster, istilah *Omnibus Law* berasal dari *Omnibus Bill*, yaitu Undang-Undang yang mencakup

berbagai aspek isu atau topik, di mana kata “*Omnibus*” berasal dari bahasa Latin yang berarti “segalanya/semuanya/ banyak”. (Wahyudi, 2020).

Adapun pendapat dari Audrey O’ Brien (2009) dalam (Aluk, 20019:108) yang menerangkan bahwa rancangan undang undang (*bill*) disebut dengan Omnibus Law yang artinya suatu undang undang yang terdiri dari penggabungan dari berbagai aspek. Sementara B Sinclair (2012) dalam (Aluk, 20019:108) mengatakan bahwa: “*Omnibus bill* merupakan proses pembuatan regulasi yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait”.

Omnibus law merupakan konsep undang-undang yang substansinya telah direvisi. Negara dengan sistem hukum *Common Law* seperti Amerika Serikat, Inggris, Belgia, dan Kanada merupakan negara yang menerapkan konsep *omnibus bill* atau *omnibus law*. Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*Overlapping*), (Putra, 2020:2).

Omnibus law disebut juga aturan pokok maupun aturan payung, hal ini dikarenakan karakteristik omnibus law yang bersifat mencakup dari beragam aturan dan tidak khusus. Selain itu, Omnibus law pun menjadi produk hukum baru yang merevisi aturan hukum terdahulu dan menjadi rujukan lahirnya undang undang maupun aturan dibawah undang undang. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwasanya definisi Omnibus Law adalah konsep produk hukum baru yang lahir setelah melewati beberapa tahap revisi dari aturan atau hukum yang terdahulu, yangmana omnibus law ini memuat beragam aspek atau aturan yang digabungkan dan menjadi satu aturan pokok, sehingga disebut juga sebagai aturan payung.

Menurut Wahyudi (2020:32) Tujuan digunakannya metode omnibus law di Indonesia ialah untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih undang-undang yang kerap kali menjadi *boomerang* di Indonesia. Oleh karena itu, adanya omnibus law ini di harapkan mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan tumpang tindih Undang-Undang tersebut.

Adapun beberapa tujuan dari dibuatnya Omnibus Law diantaranya :

- 1) Meningkatkan laju perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- 2) Mendorong investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk terlibat dalam bisnis dan berinvestasi di Indonesia.
- 3) Meningkatkan kepastian hukum dan menyederhanakan peraturan.
- 4) Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan keadilan antara pelaku usaha dalam negeri maupun dari luar negeri.

Selain itu, adapun manfaat dari Omnibus Law dapat diuraikan diantaranya, sebagai berikut:

- a. Penyederhanaan peraturan/regulasi : dimaksudkan agar tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih (*overlapping*), serta menyelaraskan kebijakan antara pusat dan daerah dalam menunjang investasi, baik investasi dari dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga hal ini tentu memberikan peluang besar terhadap proyek infrastruktur dan pengembangan lainnya yangmana dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Efisiensi Sektor Publik : proses perubahan peraturan perundang undangan

terdahulu menjadi *omnibus law*, tentu memberikan kebermanfaatan dalam sektor publik yaitu dari sisi administrasi. Seperti mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan berbagai isu/konflik di sektor publik.

Selain dari manfaat omnibus law yang telah diuraikan diatas, adapun manfaat Omnibus Law Cipta Kerja bagi para buruh/pekerja diantaranya upaya penciptaan lapangan pekerjaan, penjaminan dan perlindungan hukum, pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan untuk berinvestasi untuk peningkatan ekosistem investasi, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Adapun 10 titik fokus atau urgensi dari ruang lingkup UU Cipta Kerja ini diantaranya:

1. Peningkatan Ekosistem Investasi;
2. Ketenagakerjaan;
3. Kemudahan, Perlindungan, Serta Pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
4. Kemudahan Berusaha;
5. Dukungan Riset Dan Inovasi;
6. Pengadaan Tanah;
7. Kawasan Ekonomi;
8. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategis Nasional;
9. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan; Dan
10. Pengenaan Sanksi/Hukuman.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja merupakan sebuah konsep aturan yang bertujuan untuk peningkatan ekonomi nasional, dan membangun ekosistem investasi di Indonesia dengan cara memperbaharui, dan menyederhankan regulasi yang terdahulu. Kebaruan dalam konsep Omnibus Law Cipta Kerja ini secara garis besar memiliki urgensi terkait, peningkatan Investasi pemberdayaan koperasi dan UMKM, dan hukum yang dapat melindungi hak hak tenaga kerja/buruh.

Dengan demikian, Omnibus Law Cipta Kerja ini tentu dapat diterapkan dan bermanfaat apabila dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Sehingga perekonomian di dalam negeri dapat lebih berkembang secara luas dan merata, serta dapat mengalami percepatan dan mampu bersaing di kancah Internasional. Salah satu bentuk upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pelayanan publik melalui omnibus law UU Cipta Kerja ialah dilihat dari aspek responsibilitas. Serta dapat diterapkan secara optimal apabila mengacu pada Teori yang dikemukakan oleh Jabra dan Dwivedi (1989) dalam (Agnesia, 2020:35), dengan memperhatikan 5 (lima) dimensi responsibilitas yang meliputi :

1. Paham akan tanggung jawab.
2. Pemberian wewenang
3. Evaluasi kinerja.
4. Tindakan yang akurat, adil, dan tepat waktu
5. Komitmen dari pemimpin

## METODE

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial melalui pengumpulan data yang mendalam dan kompleks. Berbeda dengan metode kuantitatif yang fokus pada pengukuran numerik dan analisis statistik, penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman konteks dan makna dari pengalaman individu atau kelompok. Dalam metode ini, data sering dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif dan interpretasi subjek penelitian secara holistik. Proses analisis data kualitatif melibatkan pengidentifikasian pola, tema, dan kategori untuk membangun pemahaman yang lebih kaya tentang fenomena yang diteliti. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap nuansa dan dinamika yang tidak selalu dapat diukur dengan angka, memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana orang berpikir, merasa, dan berperilaku dalam konteks tertentu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan dapat di analisis. Maka dimensi Pemahaman akan tanggung jawab dalam indikator pemahaman yang sama antara Pemerintah Daerah dengan setiap Perangkat Daerah terkait peningkatan pelayanan publik melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) di Kabupaten Ciamis sudah optimal. Hal ini sangat penting, karena pemahaman akan tanggung jawab merupakan standar etika dan profesi yang paling mendasar, yangmana akan mengarahkan pada kinerja tugas dan wewenang baik pemerintah maupun aparatur pemerintahan. Terlebih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas efektif dan efisien tentu komponen utama yang harus diperhatikan ialah kesadaran dalam membangun kualitas sumber daya manusianya.

Berdasarkan penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi pemahaman akan tanggung jawab dengan indikator pemahaman yang sama antara Pemerintah Daerah dengan setiap Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan publik melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) telah diimplementasikan pada setiap aspek tindakan dan kebijakan. Hal ini tercermin dari langkah-langkah konkret yang telah dilakukan, seperti sinkronisasi dan harmonisasi antara Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) melalui omnibus law, serta upaya untuk memastikan konsistensi dalam implementasi hukum di tingkat daerah. Keselarasan ini menunjukkan pemahaman yang kuat dan keseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam menanggapi perubahan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang baru.

### 1. Adanya kesadaran di setiap Instansi Pemerintahan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa dimensi paham akan tanggung jawab dengan indikator adanya kesadaran di setiap Instansi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya dilihat berdasarkan kebijakan yang berlaku sudah optimal. Peraturan Bupati Ciamis No. 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah, menjadi landasan kuat bagi setiap instansi untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Setiap instansi di Kabupaten Ciamis menunjukkan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kebijakan yang berlaku, terutama dalam hal pelayanan publik. Pemerintah Daerah memastikan bahwa setiap instansi dapat menerapkan kebijakan dengan memperhatikan standar pelayanan yang telah ditetapkan, serta harus selaras dengan visi dan misi Daerah Kabupaten Ciamis. Dalam praktiknya, setiap instansi berupaya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tindakan, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kesadaran dan pemahaman ini tidak hanya berdampak positif pada kinerja internal instansi, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, dimensi paham akan tanggung jawab ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi paham akan tanggung jawab dengan indikator adanya kesadaran di setiap Instansi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya dilihat berdasarkan kebijakan yang berlaku secara keseluruhan dapat dikatakan sudah optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memastikan bahwa setiap Instansi Pemerintahan di Kabupaten Ciamis memiliki kesadaran penuh dalam menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing, dan ditegaskan pula dalam Peraturan Bupati Ciamis No.24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## **2. Dimensi Pemberian Wewenang**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, peneliti dapat menganalisis bahwa dimensi pemberian wewenang dengan indikator Peraturan Pemerintah sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja masih belum optimal, hal ini karena masalah utamanya ialah tidak adanya peraturan turunan yang diterbitkan khusus maupun spesifik tentang meningkatkan pelayanan publik melalui omnibus law UU Cipta Kerja, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Perda), atau Peraturan Bupati (Perbup).

Selanjutnya, dapat dikatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja di tingkat daerah, seperti di Kabupaten Ciamis, adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan peraturan turunan. Ketiadaan peraturan turunan yang spesifik, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah (Perda), atau Peraturan Bupati (Perbup), menunjukkan bahwa pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan panduan yang diperlukan oleh pemerintah daerah untuk menyesuaikan dan menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi di daerah. Selain itu, proses legislasi di tingkat daerah sering kali terhambat oleh birokrasi yang kompleks dan lambat, serta keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun finansial. Hal ini mengakibatkan pemerintah daerah kesulitan dalam merumuskan peraturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik di daerah.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dimensi pemberian wewenang dengan indikator Peraturan Pemerintah sebagai acuan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah dengan memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah melalui pembentukan tim koordinasi khusus yang bertugas merumuskan peraturan turunan yang relevan. Tim ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa peraturan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dimensi pemberian wewenang dalam indikator Peraturan Pemerintah tentang peningkatan pelayanan publik melalui omnibus law (UU Cipta Kerja) belum optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pelayanan publik melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) secara langsung mengacu pada UU Cipta Kerja itu sendiri. Karena pada dasarnya, tidak ada regulasi tertulis yang secara khusus memberikan instruksi mengenai peningkatan pelayanan publik melalui omnibus law UU Cipta Kerja ini. Namun, amanat yang terkandung dalam setiap peraturan, termasuk Omnibus Law (UU Cipta Kerja) bersifat mengikat dan tentu menjadi tanggungjawab bersama untuk diimplementasikan terutama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Oleh karena itu, bukti konkret Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam merespon keputusan Pemerintah Pusat mengenai Omnibus Law (UU Cipta Kerja) ialah dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi daerah dengan regulasi yang baru.

### **3. Adanya Kesesuaian Dengan Tupoksi**

Berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan, peneliti menganalisis bahwa dimensi pemberian wewenang dengan indikator adanya kesesuaian dengan tupoksi yang diemban/ ampu oleh setiap OPD sudah berjalan secara optimal. Terlihat bahwa setiap OPD bersinergi dalam memainkan peran penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan perubahan yang tertuang pada omnibus law UU Cipta Kerja

diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing. Kemudian kordinasi antar OPD juga sangat penting karena menghindari tumpang tindih tugas serta memastikan bahwa semua kebijakan dan regulasi dapat berjalan secara harmonis dan efektif. Selain itu juga, diharapkan implementasi UU Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ciamis.

Berdasarkan penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi pemberian wewenang dengan indikator peraturan pemerintah yang menjadi acuan sudah optimal, dan indikator kesesuaian dengan tupoksi yang diemban oleh setiap OPD dalam konteks peningkatan pelayanan publik melalui Omnibus Law (UU Cipta Kerja) dapat dikatakan sudah optimal. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis selalu memastikan bahwa setiap OPD di Kabupaten Ciamis menjalankan tugas dan fungsinya, dan dapat berkontribusi secara maksimal sesuai dengan bidangnya masing-masing.

#### **4. Adanya Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat dianalisis bahwa dimensi evaluasi kinerja dengan indikator adanya evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian organisasi atau Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat belum optimal. Meskipun ada instrumen seperti LAKIP dan SAKIP untuk menilai pencapaian kinerja, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan masih menghadapi kendala/permasalahan. Seperti koordinasi antar-OPD yang belum sepenuhnya optimal, instrumen evaluasi yang terbatas, penyesuaian regulasi yang belum sepenuhnya terealisasi, serta monitoring dan evaluasi implementasi yang kurang. Oleh karena itu perlu adanya tindakan yang konkret dari Pemerintah Daerah selain fokus terhadap penyelarasan regulasi daerah dengan omnibus law UU Cipta Kerja ini.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi untuk dimensi evaluasi kinerja dengan indikator adanya evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian organisasi atau Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam memahami secara spesifik terkait regulasi UU Cipta Kerja. Kemudian anggaran yang tidak cukup memadai dalam mendukung implementasi dari regulasi UU Cipta Kerja. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh OPD kepada stakeholders, pelaku usaha, dan masyarakat mengenai peraturan daerah yang telah diselaraskan dengan UU Cipta Kerja.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dimensi evaluasi kinerja dengan indikator adanya evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian organisasi atau Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan

yang baik dan berkualitas kepada masyarakat adalah melakukan perencanaan anggaran untuk melaksanakan pelatihan yang mencakup pengembangan kapasitas dalam koordinasi antar-OPD, serta pemahaman yang mendalam mengenai regulasi baru dan kebijakan yang berlaku dan memasukkan program tersebut kedalam program prioritas.

Dari hasil penelitian dan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan komponen yang begitu penting dalam sebuah system, karena untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu tujuan dan juga untuk mengetahui tingkat pencapaian organisasi, diperlukan evaluasi kinerja yang efektif.

#### **5. Adanya Partisipasi Aktif Dari Berbagai Pihak**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa dimensi evaluasi kinerja dengan indikator adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam peningkatan pelayanan publik melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja belum optimal karena keterlibatan masyarakat dan stakeholder masih kurang memadai, koordinasi antar-SKPD sering kali tidak berjalan lancar, upaya sosialisasi dan edukasi mengenai regulasi yang baru omnibus law (UU Cipta Kerja) belum menjangkau semua kelompok sasaran secara menyeluruh, dan masih terdapat hambatan dalam transparansi dan akuntabilitas proses implementasi kebijakan, yang menghambat partisipasi aktif dari berbagai pihak.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa responsibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pelayanan publik melalui omnibus law UU Cipta Kerja sudah berjalan. Akan tetapi belum optimal karena masih ditemukannya permasalahan-permasalahan diantaranya belum optimalnya evaluasi kinerja untuk mengetahui tingkat pencapaian organisasi atau Perangkat Daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat, dan belum optimalnya partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menindaklanjuti pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja). Selain itu, tidak adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi acuan dalam menindaklanjuti pengesahan Omnibus Law (UU Cipta Kerja).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Agnesia Agustin Medja, dkk (2020). Penerapan Responsibilitas Kerja Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pelayanan Publik Di Kantor Pertahanan Halmahera Barat.

Dadang Hermansyah,(2020). Tolak Omnibus Law, Demonstran Rusak Pagar Gedung DPRD Ciamis. artikel detiknews, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5207086/tolak-omnibus-law-demonstran-rusak-pagar-gedung-dprd-ciamis>.diakses 20 Oktober 2023

Debora, Y. (2021), Pengertian Omnibus Law dan Isi UU Cipta Kerja Yang Bisa Rugikan Buruh.

Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. (2011) *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*,(e-book), (Jakarta: Rajawali pers, 2011:86).

Dr.Diani S, SH.LL.M. (2015) Strategi Nasional Reformasi Regulasi, (e-book), Bappenas.

Hendra Friana, Mahfud M.D.: UU 12/2011 Harus Direvisi Sebelum Bentuk Omnibus.

Kontras, (2020), Temuan Tindakan Kekerasan Aparat & Pembungkaman Negara Terhadap Aksi Aksi Protes Penolakan Omnibus Law di Berbagai Wilayah, <https://kontraS.org/2020/10/25/temuan-tindakan-kekerasan-aparat-pembungkaman-negara-terhadap-aksi-aksi-protos-menolak-omnibus-law-di-berbagai-wilayah/>.Diakses 24 Oktober 2023

Lismayana, (2022) Dampak Penerapan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Terhadap Ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai, Skripsi, Institut Agama Islam Muhammadiyah Kabupaten Sinjai

Naskah pidato presiden RI 2019, artikel Kompas.com, <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-kenegaraan-2019-presiden-jokowi>. Diakses 23 Oktober 2023

Putra, M. R. F. (2021), judul Analisis dampak penerapan Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Berdasarkan klaster Ketenagakerjaan Terhadap Kinerja Karyawan divis Marketing, Skripsi sarjana, Universitas Bakrie Jakarta.

Putra, A. (2020), Penerapan Omnibus law Dalam Upaya Reformasi Regulasi , (jurnal legislasi indonesia) vol 17 No.1.

Rofiq Hidayat, Omnibus Law Mestinya Jadi Pintu Masuk Pembenahan Hiper Regulasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc050acf40b2/omnibuslaw-mestinya-jadi-pintu-masuk-pembenahan-hiper-regulasi/>, diakses 20 Oktober 2023.

Sendjun, M. H. (1995) Pokok-pokok Hukum Ketenagkerjaan di Indonesia, Cet, II; Rineka Cipta.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.

Tingkilisan, Hessel NogiS. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grassindo.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 angka 3 Tentang Pemerintahan Daerah

Wulan Agnesia, (2015) *Responsibilitas Rumah Sakit Umum Daerah dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung (Studi Kasus Pembuangan Pasien Bernama Edi Suparman)*, Skripsi, Universitas Lampung

Yusril Rahman, (2021). *Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh di Indonesia*, *Journal of Politics and Government (Journal PolGov)* e-ISSN: 2668-4592 Vol. 3 No. 1 2021, 6 (Oktober), 235-267